



الْمَدْرَسَةُ الْعِلْمِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 04/KB/PDA/A/II/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kebumen dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH I

berkedudukan di Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Sadang

Daerah : Kebumen

didirikan tanggal 16 Juli 2007 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Daerah Kebumen

No. 04/KB/PDA/A/II/2016

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kebumen No. 59/PDA/D/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian KB 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Kebumen, 26 Rabiul Akhir 1437 H
5 Februari 2016 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KEBUMEN

Ketua,

Hj. Budi Lestari
NBM : 497988

Sekretaris,

Jundiyah, B.Sc.
NBM : 908857

'AISYIYAH adalah Ortonom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM menurut
GGOUVERNMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81. 16 - 8 1920 NO. 40 TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36 SURAT DEP. KEHAKIMAN
TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA 51/160/4.
SURAT DEP. DALAM NGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPK/ 74



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/183

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH I
DESA SADANGKULON KECAMATAN SADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sadang Nomor : 09/PCA/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah I yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Sadang telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah I Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama : **Kelompok Bermain AISYIYAH I**
Alamat : Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 16 Juli 2007
Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah
Kecamatan Sadang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



ATMANSUANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Sadang;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Sadang;
3. Kepala Desa Sadangkulon.